



REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA



PENGADILAN AGAMA SELATPANJANG

Jalan Dorak Telp. 0763-32220 Fax. 0763-434000

KEPULAUAN MERANTI – RIAU

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA SELATPANJANG**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase perkara yang dilakukan mediasi.	$\frac{\text{Jumlah perkara gugatan yang dilakukan mediasi}}{\text{Jumlah perkara masuk yang harus dimediasi}} \times 100\%$	Hakim Mediasi/ Mediator dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase mediasi yang menjadi - akta perdamaian - perkara yang dicabut	$\frac{\text{Jml perkara mediasi yg menjadi akta perdamaian}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\%$	Hakim Mediasi/ Mediator dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jml sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang diselesaikan.	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara yang akan diselesaikan}} \times 100\%$ (saldo awal dan perkara yang masuk)	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan maksimal 5 bulan}}{\text{Jumlah perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 5 bulan (diluar sisa perkara)}} \times 100\%$	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan}}{\text{Jumlah perkara yg diselesaikan kurang dari 5 bulan}} \times 100\%$	Majelis Hakim Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	$\frac{\text{Jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$	Majelis Hakim	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	$\frac{\text{Jml berkas perkara Banding, Kasasi dan PK yang lengkap}}{\text{Jumlah berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK}} \times 100\%$ Catatan: Lengkap = terdiri dari bundel A dan B	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	$\frac{\text{Jml berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis}}{\text{Jml berkas perkara yang diterima}} \times 100\%$	Ketua Pengadilan dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penyampaian relaas pemberitahuan putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	$\frac{\text{Jml relas putusan yang disampaikan ke pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$	Panitera dan Juru Sita	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat	$\frac{\text{Jml pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat}}{\text{Jumlah permohonan penyitaan}} \times 100\%$	Panitera dan Juru Sita	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		e. Rasio Majelis Hakim terhadap perkara	Perbandingan jumlah Majelis Hakim dengan jumlah perkara	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan	$\frac{\text{Jml responden yang puas terhadap proses peradilan}}{\text{Jumlah responden yang disurvei}} \times 100\%$	Ketua Pengadilan dan Panitera	Laporan Hasil Internal
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara prodeo}} \times 100\%$	Majelis Hakim, Panitera dan Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan melalui Sidang Keliling	$\frac{\text{Jml perkara yang diselesaikan di lokasi Sidang Keliling}}{\text{Jml perkara yg harus diselesaikan melalui Sidang Keliling}} \times 100\%$	Majelis Hakim dan Panitera dan Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	$\frac{\text{Jumlah amar putusan perkara yang dipublikasi website}}{\text{Jumlah putusan yang menarik perhatian publik}} \times 100\%$ Catatan: Amar putusan yang diutamakan adalah atas perkara yang menarik perhatian masyarakat (publik)	Kepaniteraan dan Kesekretariatan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah permohonan eksekusi yg ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah permohonan eksekusi yang diterima}} \times 100\%$	Ketua Pengadilan dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah pengaduan yang diterima}} \times 100\%$ Catatan: Pengaduan yang dimaksud mengenai perilaku Aparatur peradilan teknis dan non teknis	Ketua Pengadilan, Panitera dan Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	$\frac{\text{Jumlah temuan eksternal yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah temuan eksternal}} \times 100\%$	Ketua Pengadilan, Panitera dan Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA SELATPANJANG
Nomor : W4-A8/287/OT.01.2/II/2016

T E N T A N G

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
DAN RENCANA STRATEGIS 2015 – 2019
PENGADILAN AGAMA SELATPANJANG

KETUA PENGADILAN AGAMA SELATPANJANG

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah;
 - b. Bahwa telah tersusunnya review Rencana Strategis 2015 – 2019, untuk itu perlu diterbitkan keputusan ketua tentang penetapan dokumen tersebut.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 3. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;
 4. Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja;
 5. Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
 6. Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
 6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
- Memperhatikan** : Hasil Rapat tanggal 15 Februari 2016 tentang pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Strategis 2015 – 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Selatpanjang tentang penetapan Review Indikator Kinerja Utama dan Rencana Strategis 2015 – 2019.
- Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Selatpanjang, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Agama Selatpanjang 2015 – 2019.
- Kedua : Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama dan Rencana Strategis 2015 – 2019 sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparaturnya Pengadilan Agama Selatpanjang;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Selatpanjang
Pada tanggal : 26 Februari 2016
Ketua Pengadilan Agama
Selatpanjang,



[Handwritten Signature]
Drs. Nusirwan, S.H, M.H
NIP. 19651224 199403 1 005